



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI TINGKAT KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan verifikasi kepengurusan partai politik dan verifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kabupaten cilacap, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN CILACAP.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat kabupaten Cilacap dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah :

a. Pengarah

- 1) Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum dalam kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik serta verifikasi administrasi dan vaktual keanggotaan partai politik di Kabupaten Cilacap;
- 2) Memberikan arahan dalam pembuatan perencanaan kegiatan Verifikasi Faktual kepengurusan dan verifikasi administrasi dan vaktual keanggotaan Partai Politik di kabupaten Cilacap, serta menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
- 3) Memberikan arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota kelompok kerja/instansi pemerintah lainnya; dan
- 4) Memberikan arahan dalam melakukan kaji ulang terhadap efektifitas implementasi kelompok kerja dalam kegiatan Verifikasi kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Cilacap.

b. Penanggung jawab :

- 1) Membantu tugas Pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan ;
- 2) Mengkoordinasikan kelancaran kelompok kerja dalam kegiatan Verifikasi Partai Politik di Kabupaten Cilacap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja dalam

kegiatan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Cilacap; dan

- 4) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kelompok kerja.

c. Ketua :

- 1) Bertugas menyusun rencana kegiatan Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Cilacap bersama-sama dengan anggota kelompok kerja;
- 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan kelompok kerja dalam kegiatan Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik;
- 3) Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- 4) Melakukan supervisi dan monitoring dalam kegiatan Verifikasi kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- 5) Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Partai Politik di Kabupaten Cilacap; dan
- 6) Menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

d. Sekretaris :

- 1) Membantu Kelancaran tugas kelompok kerja dalam kegiatan Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik;
- 2) Menyusun laporan hasil kegiatan kelompok kerja; dan
- 3) Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil tahapan kegiatan Verifikasi kepengurusan dan

keanggotaan Partai Politik yang telah dilaksanakan oleh kelompok kerja .

e. Anggota :

1. Membuat dan menyusun formulir/dokumen yang diperlukan dalam kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik yang terdapat di kabupaten Cilacap serta Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Cilacap;
2. Mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu 2024;
3. Membantu Komisioner KPU Kabupaten dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik yang terdapat di kabupaten Cilacap;
4. Membantu Komisioner KPU Kabupaten dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan dalam SIPOL dan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik;
5. Membantu Komisioner KPU Kabupaten dalam melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Hasil Perbaikan;
6. Membantu Komisioner KPU Kabupaten dalam melakukan verifikasi administrasi Keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dalam SIPOL.
7. Membantu Komisioner KPU Kabupaten dalam melakukan verifikasi faktual Keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan.

- KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja sebagaimana DIKTUM KESATU mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 8 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP,



HANDI TRIUJIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG KELOMPOK KERJA
 VERIFIKASI FAKTUAL
 KEPENGURUSAN DAN
 KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
 TINGKAT KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI TINGKAT KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HANDI TRI UJIONO, S.Sos NIP: - Pangkat/Gol Ruang: -	Ketua KPU Kab. Cilacap	Pengarah
2.	WEWENG MARETNO, S.Sos NIP: - Pangkat/Gol Ruang:	Anggota KPU Kab. Cilacap	Penanggungjawab
3.	M.MUHNI, S.Pd.I NIP: - Pangkat/Gol Ruang:	Anggota KPU Kab. Cilacap	Ketua
4	KARSITO, S.Sos NIP: 19650720 199001 1 001 Pangkat/Gol Ruang: Penata Tk. I /IIIId	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Sekretaris
5.	AMI PURWANDARI, S.E. NIP: - Pangkat/Gol Ruang:	Anggota KPU Kab. Cilacap	Anggota
6.	MUNJIATUN MUKAROMAH, S.Pd.I NIP: - Pangkat/Gol Ruang:	Anggota KPU Kab. Cilacap	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	LAILA ISNAINI, S.Sos. NIP: 19850506 200902 2 010 Pangkat/Gol Ruang: Penata / III.c	Kasubag Program, Data, dan Infomasi	Anggota
8.	HARI SUGIHARTO, S.H NIP: 19700426 199803 1 004 Pangkat/Gol Ruang: Pembina / IVa	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
9.	DEDY CHRISWANTO, SE. NIP: 19780417 200312 1 005 Pangkat/Gol Ruang: Penata / IIIc	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10.	SARIPPUDIN RIYANTO, SE NIP: 19770710 200801 1 013 Pangkat/Gol. Ruang: Penata / IIIc	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
11.	ANNISA FABRIANA , S.H., M.Si NIP: 19710211 199603 2 002 Pembina Utama Muda	Disdukcapil Kabupaten Cilacap	Anggota
12.	AIPTU ARIF SUTRISNO, SH NRP: 78090248	PS Kanit 1 Sat Intelkam Polresta Cilacap	Anggota

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP,

HANDI TRIUJIONO